



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG BATUBARA
DI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk melakukan pemulihan kualitas daya dukung lingkungan maka reklamasi merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan demi masa depan masyarakat dan daerah, dan oleh karena itu dalam pengelolaannya perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian fungsi komponen lingkungan hidup yang ada di dalamnya;
 - b. bahwa dokumen rencana reklamasi harus memuat rentangan waktu penyelesaian yang disesuaikan dengan masa tambang, tataguna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi terhadap lahan terganggu, yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang baik yang bersifat sementara maupun permanen, kriteria keberhasilan dengan memuat indikator standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil dan penyelesaian akhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Reklamasi dan Pascatambang Batubara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
10. Peraturan Menteri ESDM No 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REKLAMASI LAHAN DAN PASCA
TAMBANG BATUBARA DI KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
6. Bupati adalah Bupati di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Instansi atau SKPD yang membidangi pertambangan yang ada di Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Kegiatan usaha pertambangan batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan atas batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
10. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
11. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
12. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan.

13. Rona awal adalah keadaan atau kondisi dasar lingkungan sebelum terganggu oleh kegiatan pertambangan.
14. Areal bukaan tambang adalah areal lahan yang terganggu oleh aktifitas kegiatan pertambangan termasuk areal proyek pertambangan.
15. Areal proyek pertambangan adalah areal atau tempat pelaksanaan kegiatan pertambangan, tempat sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung kegiatan pertambangan yang berada diluar wilayah IUP dan ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
16. Areal pascatambang adalah bekas areal kegiatan pertambangan, meliputi areal bekas tambang, areal reklamasi, areal pembangunan sarana dan prasarana tambang termasuk yang diluar wilayah IUP yang ditetapkan sebagai areal proyek pertambangan.
17. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan kegiatan usaha pertambangan dengan tujuan menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan berikut ekosistemnya sehingga dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
18. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir dari sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi dan daya dukung komponen lingkungan alam dan sosial masyarakat menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
19. Dana jaminan reklamasi yang selanjutnya disebut JAMREK adalah sejumlah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di areal bekas bukaan tambang.
20. Dana jaminan Pasca tambang adalah jumlah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pasca tambang di wilayah IUP.
21. Dokumen Perencanaan adalah dokumen yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
22. Tim monitoring adalah tim pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan pascatambang yang beranggotakan unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi (akademisi) dan masyarakat.
23. Pihak Ketiga adalah Perorangan/Badan Usaha Koperasi/Badan Usaha Swasta Nasional atau Badan Usaha Milik Daerah/Negara yang terlibat dalam kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

BAB II

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tentang reklamasi dan pascatambang batubara ini meliputi :

- a. Reklamasi ditujukan kepada bekas areal pertambangan batubara;
- b. Perusahaan pertambangan yang dikenakan kewajiban reklamasi adalah perusahaan pertambangan yang izinnnya diberikan oleh Pemerintah Pusat dan juga yang izinnnya diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan reklamasi;
- d. Pembiayaan reklamasi;
- e. Partisipasi masyarakat;
- f. Evaluasi dan pengawasan; dan
- g. Pembinaan.

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan Pasca Tambang Batubara diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, pelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4

Pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pasca tambang batubara bertujuan untuk :

- a. pengelolaan sumberdaya alam dilakukan dengan kearifan dan tanggungjawab;
- b. mengembalikan ekosistem kepada keadaan semula;
- c. membangun kembali lingkungan yang sehat dan bernilai produktif;
- d. untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang; dan
- e. menjaga nilai-nilai sosial dan budaya lokal.

BAB III

PRINSIP REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Pasal 5

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi pada lahan terganggu oleh kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang pada lahan terganggu oleh kegiatan pertambangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip :
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip :
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi sumberdaya batubara.

Pasal 7

- (1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi :
 - a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
 - c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang dan struktur buatan lainnya;
 - d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
 - e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
 - f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja dari bahaya kerja, dan
 - b. perlindungan terhadap setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.
- (3) Prinsip konservasi sumberdaya batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. penambangan yang optimum;
 - b. penggunaan metoda dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien;
 - c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan batubara marginal dan/atau batubara kualitas rendah; dan
 - d. pendataan sumberdaya dan cadangan batubara yang tidak tertambang dan batubara sisa pengolahan dan sisa penumpukan.
- (4) Dalam hal batubara sisa penambangan, pengangkutan, pengolahan dan penumpukan mengakibatkan terjadinya gangguan dan/atau penurunan kualitas komponen lingkungan harus dilakukan pengamanan dan pengendalian.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 8

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Pasal 9

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan mengajukan rencana reklamasi dan pascatambang kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dokumen rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dokumen rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan :
 - a. prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 - c. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan (IUP); dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merupakan syarat diterbitkannya IUP Operasi Produksi diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.

Pasal 10

Rencana Reklamasi

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan masa berlaku izin dan dijabarkan dalam program per tahun berkesinambungan.

- (2) Rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam program per tahun berkesinambungan.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setidaknya memuat :
- a. tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan eksplorasi;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu termasuk pada areal proyek baik yang bersifat sementara dan/atau permanen;
 - d. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil dan penyelesaian akhir; dan
 - e. rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pasal 11

Dalam hal reklamasi berada didalam kawasan hutan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil disesuaikan dengan peraturan-perundangan.

Pasal 12

Rencana Pascatambang

Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 setidaknya memuat :

- a. profil wilayah meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
- b. deskripsi kegiatan pertambangan meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian serta fasilitas penunjang;
- c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuastik dan teresterial;
- d. program pascatambang meliputi :
 1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang;
 2. pemeliharaan hasil reklamasi;
 3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 4. pemantauan.
- e. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
- f. kriteria keberhasilan pascatambang; dan
- g. rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pasal 13

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dalam rangka menyusun rencana pascatambang harus berkonsultasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dan masyarakat sekitar.
- (2) Prosedur dan mekanisme konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PERSETUJUAN RENCANA
REKLAMASI DAN RENCANA PASCATAMBANG

Pasal 14

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan pada saat pengajuan rencana kegiatan eksplorasi untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 disampaikan sebelum atau pada saat pengajuan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10, dan rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mengembalikan dokumen perencanaan reklamasi dan/atau dokumen perencanaan reklamasi dan pascatambang dimaksud untuk diperbaiki.
- (4) Hasil perbaikan dokumen rencana reklamasi atau dokumen rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender harus sudah diterima kembali oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan persetujuan terhadap dokumen rencana reklamasi dan/atau dokumen rencana reklamasi dan pascatambang yang telah diperbaiki dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan/penyesuaian terhadap rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan :
 - a. sistem dan metode penambangan;
 - b. kapasitas produksi;
 - c. umur tambang;
 - d. tataguna lahan; dan
 - e. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi menyampaikan hasil perubahan/penyesuaian rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk mendapat persetujuan.
- (3) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan persetujuan terhadap rencana reklamasi dan pascatambang yang telah dilakukan perubahan/penyesuaian dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

PKP2B dan Kontrak Karya (KK)

Pasal 16

- (1) Pemegang PKP2B dan Kontrak Karya Eksplorasi yang perizinannya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat wajib menyampaikan dokumen rencana reklamasi yang telah disetujui Menteri kepada Gubernur.

- (2) Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat berwenang melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana reklamasi oleh Pemegang PKP2B dan KK Eksplorasi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan reklamasi oleh Pemegang PKP2B dan KK Eksplorasi tidak sesuai dengan dokumen rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyampaikan hasil monitoring tersebut kepada Menteri untuk ditindaklanjuti.

Pasal 17

- (1) Pemegang PKP2B dan KK Operasi Produksi yang perizinannya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat wajib menyampaikan dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui Menteri kepada Gubernur.
- (2) Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat berwenang melakukan monitoring terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh Pemegang PKP2B dan KK Operasi Produksi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan rencana reklamasi dan rencana pascatambang oleh pemegang PKP2B dan KK Operasi Produksi tidak sesuai dengan dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyampaikan hasil monitoring kepada Menteri untuk ditindaklanjuti.

BAB VI

PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melaksanakan reklamasi wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana pelaksanaannya kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Pelaksanaan kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sendiri oleh pemegang IUP Eksplorasi dan dapat melibatkan/bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan reklamasi melibatkan/bekerjasama dengan Pihak Ketiga, wajib menyampaikan naskah kerjasamanya kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi sebelum melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana pelaksanaannya kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sendiri oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan dapat melibatkan/bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Apabila pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang melibatkan/bekerjasama dengan Pihak Ketiga, wajib menyampaikan naskah kerjasamanya kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal lahan area kegiatan pertambangan yang akan digarap oleh Pemegang IUP adalah merupakan hak milik masyarakat, maka dibuat perjanjian antara Pemegang IUP dan pemilik lahan.

- (2) Perjanjian untuk penggarapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam naskah perjanjian dan dituangkan dalam berita acara dan wajib dilaporkan/disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk diketahui.
- (3) Pemegang IUP wajib melaksanakan reklamasi pada lahan hak milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada dokumen rencana pengelolaan lingkungan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 21

Untuk memastikan dan menjamin pelaksanaan reklamasi oleh Pemegang IUP Eksplorasi dan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh Pemegang IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan lingkungan hidup, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan dan monitoring.

Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi dan/atau reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Gubernur sesuai kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, dapat melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada IUP yang perizinannya diterbitkan oleh Menteri.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi dan/atau reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas, Instansi (SKPD) yang membidangi pertambangan batubara.

Pasal 23

- (1) Dinas instansi (SKPD) selaku pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) bertanggung jawab kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Dinas instansi (SKPD) wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (3) Gubernur meneruskan/menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) kepada Menteri.

Monitoring

Pasal 24

- (1) Untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan reklamasi pada IUP Eksplorasi dan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada IUP Operasi Produksi Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya membentuk tim monitoring.
- (2) Untuk melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada IUP (PKP2B/Kontrak Karya) yang perizinannya diterbitkan oleh Menteri, Gubernur membentuk tim monitoring.

- (3) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari Instansi (Dinas) terkait dan dapat melibatkan unsur Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pegelolaan lingkungan hidup dan unsur masyarakat.
- (4) Pembentukan tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan;

Pasal 25

- (1) Tim monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Tim monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring kepada Gubernur selanjutnya oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum dilaporkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya terlebih dahulu dilakukan publikasi kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.

BAB VII

EVALUASI HASIL MONITORING

Pasal 26

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya setelah menerima laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), melakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan reklamasi atau pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang dilakukan Pemegang IUP.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemegang IUP untuk ditindaklanjuti.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui bahwa pelaksanaan reklamasi atau pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tidak/belum sesuai dengan dokumen rencananya, pemegang IUP wajib menindaklanjuti untuk perbaikannya/penyempurnannya.

BAB VIII

BIAYA PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 27

- (1) Dana biaya untuk melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan reklamasi pada IUP Eksplorasi dan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dana biaya untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan reklamasi pada IUP Eksplorasi dan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana APBD dan Dana APBN untuk melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan kedalam pos anggaran pada Dinas instansi (SKPD) yang membidangi pertambangan.

BAB IX
JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan :
 - a. Jaminan reklamasi; dan
 - b. Jaminan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Jaminan reklamasi untuk IUP Eksplorasi; dan
 - b. Jaminan reklamasi dan pascatambang untuk IUP Operasi Produksi.

Pasal 29

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

Pasal 30

Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi untuk melaksanakan kegiatan reklamasi.

Pasal 31

Apabila hasil pelaksanaan reklamasi yang dilakukan Pemegang IUP Eksplorasi oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dianggap belum/tidak memenuhi kriteria keberhasilan, maka Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan pihak lain untuk melaksanakan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan dana jaminan reklamasi.

Pasal 32

- (1) Dalam hal dana jaminan reklamasi tidak mencukupi, maka kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan dana jaminan reklamasi dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dikembalikan kepada pemegang IUP dan dapat dicairkan setelah mendapat persetujuan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

Pasal 33

- (1) Apabila menurut hasil evaluasi pelaksanaan reklamasi sudah sesuai dengan dokumen perencanaan dan rencana kerja, maka pemegang IUP dapat mengajukan permohonan untuk pencairan dana jaminan reklamasi kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Pencairan dana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

Pasal 34

- (1) Jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi dan pascatambang disetujui oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

Pasal 35

Penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 36

Apabila menurut hasil evaluasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 37

- (1) Dalam hal dana jaminan reklamasi dan pascatambang tidak mencukupi, maka kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi dan pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan dana jaminan reklamasi dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi dan pascatambang, kelebihan biaya dikembalikan kepada pemegang IUP dan dapat dicairkan setelah mendapat persetujuan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

Pasal 38

- (1) Apabila menurut hasil evaluasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sudah sesuai dengan dokumen perencanaan dan rencana kerja, maka pemegang IUP dapat mengajukan permohonan untuk pencairan dana jaminan reklamasi dan pascatambang kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Pencairan dana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

BAB X

PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak dan difasilitasi oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Lahan yang telah direklamasi dan yang akan diserahkan kepada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

- (3) Penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima antara Pemegang IUP dan pihak yang berhak dan diketahui/disaksikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (4) Mekanisme atau tatacara untuk penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur atau Bupati/Walokota sesuai kewenangan.

Pasal 40

- (1) Apabila lahan bekas tambang merupakan milik masyarakat, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan menyerahkan lahan tersebut melalui instansi terkait.
- (2) Dalam hal lahan bekas tambang milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diganti rugi oleh pemegang IUP, maka lahan dimaksud menjadi aset daerah.
- (3) Status lahan bekas tambang disebutkan secara tegas dalam berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).

BAB XI

PENYERAHAN FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 41

- (1) Fasilitas pendukung kegiatan pertambangan yakni berupa bangunan kantor, bengkel, jalan, pelabuhan dan lain-lain yang akan ditinggalkan Pemegang IUP dapat diserahkan kepada Gubernur atau Bupati /Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Fasilitas pendukung yang diserahkan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi aset daerah dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.
- (3) Tata cara atau mekanisme untuk penyerahan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

S A N K S I

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) peraturan ini dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangannya; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.
- (2) Pemegang IUP yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana dan atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.


Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 April 2013

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**


MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG BATUBARA
DI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

I. UMUM

Pengelolaan sumber daya alam berupa tambang batubara memiliki resiko tinggi terjadinya perubahan ekosistem yang berdampak terhadap lingkungan, Resiko kerusakan lingkungan semakin besar bagi penambangan batubara yang dilakukan dengan sistem dan metode pertambangan terbuka, dan kenyataannya seluruh usaha pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dilaksanakan secara terbuka.

Pengusaha tambang baik yang perizinannya diberikan oleh Pusat (PKP2B) maupun yang diberikan oleh Daerah (IUP) pada dasarnya berkewajiban untuk melaksanakan studi lingkungan sebelum melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, maupun operasi produksi. Studi lingkungan dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap dampak lingkungan yang akan terjadi baik pada saat melakukan tahapan kegiatan (eksplorasi, eksploitasi, dan operasi produksi), maupun dampak lingkungan pasca tambang.

Pengusaha tambang memiliki kewajiban untuk melaksanakan reklamasi yaitu usaha untuk melakukan pemulihan lingkungan yang sudah terganggu ekosistemnya, dan kewajiban tersebut ditandai dengan adanya keharusan untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai jaminan reklamasi.

Kegiatan reklamasi dilaksanakan sesudah kegiatan pertambangan dianggap selesai dan dengan reklamasi diharapkan lahan areal bekas tambang dapat dipulihkan dan selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali untuk kegiatan lain baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

Pelaksanaan reklamasi diupayakan secara optimal melibatkan masyarakat sekitar, Perguruan Tinggi serta LSM yang bergerak di bidang lingkungan dan tentu saja diprioritaskan bagi elemen-elemen lokal, sehingga semua pihak merasa memiliki tanggung jawab bersama bagi perbaikan lingkungan untuk masa depan generasi berikutnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 :
Cukup jelas.
- Pasal 2 :
Cukup jelas.
- Pasal 3 :
Cukup jelas.
- Pasal 4 :
Cukup jelas.
- Pasal 5 :
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6 :

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7 :

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8 :

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9 :

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10 :

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11 :

Cukup jelas.

Pasal 12 :

Cukup jelas.

Pasal 13 :

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14 :

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

- Cukup jelas.
- Pasal 15 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 16 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 17 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 18 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 19 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 20 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 21 :
Cukup jelas.
- Pasal 22 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 23 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30 :
Cukup jelas.

Pasal 31 :
Cukup jelas.

Pasal 32 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

- Cukup jelas
- Pasal 34 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 35 :
Cukup jelas.
- Pasal 36 :
Cukup jelas.
- Pasal 37 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 38 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 39 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 40 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 41 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 42 :
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 43 :
Cukup jelas.

Pasal 44 :
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 60**